



## **PUTUSAN**

Nomor 0965/Pdt.G/2015/PA.Tbn

q v ° R Ū sp ° R Ū t Ū Ū q T ±

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0965/Pdt.G/2015/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 1991, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 576/14/X/1991 tanggal 05 Oktober 1991;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama 22 tahun 7 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai



2 (dua) anak masing-masing bernama 1. **XXX** umur 19 tahun, 2. **XXX** 10 tahun.;

4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak November 2014 yang disebabkan :
  - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat digunakan untuk kepentingannya sendiri yang tidak jelas.;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Desember 2014, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan intim layaknya suami istri.;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama berpisah ranjang selama 5 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat.;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0965/Pdt.G/2015/PA.Tbn., tanggal 15 Mei 2015 dan tanggal 29 Mei 2015 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis tidak dapat mendamaikan pihak berperkara karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 576/14/X/1991 tanggal 05 Oktober 1991; (P.1).;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama selama 22,5 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **XXX** umur 19 tahun dan **XXX** 10 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat mulai jarang memberikan penghasilannya kepada Penggugat karena

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan Tergugat lebih banyak dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri. ;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang selama 6 bulan dan sejak sebulan yang lalu mereka pisah tempat tinggal dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga dirumah bersama selama lebih dari 20 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **XXX** umur 19 tahun dan **XXX** 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat mulai jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقُضَّاءَ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ  
سِوَى الْقُضَّاءِ وَالْأَعْيُنِ وَالْأَشْيَاءِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlam, dan gugurlah haknya ";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat mulai jarang memberikan penghasilannya kepada Penggugat karena

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



penghasilan Tergugat lebih banyak dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri, lalu perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Desember 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 6 bulan dan sejak sebulan yang lalu berpisah tempat tinggal. ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama berpisah ranjang selama 6 bulan dan sejak sebulan yang lalu berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ  
E, äSÛ<sup>-</sup> ECDÀ P<sup>3</sup>/<sub>4</sub>Ì <sup>3</sup>/<sub>4</sub>FÄ<sup>-</sup>; aä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2015/PA.Tbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABDURAHMAN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.IRWANDI, MH., dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I., sebagai Hakim-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.H.ABDURAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)